



**PUTUSAN**

**Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT;**

Tempat Lahir : Nipah Panjang;

Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/6 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Agung, RT 001, RW 006, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Agustus 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00.(lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 11 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda case berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 238/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 14 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 11 September 2024 yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda *case* berwarna merah dengan nomor IMEI 866471054608217

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2024, Terdakwa melalui

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan Surat Nomor W.5.PAS.PAS.12-PK.01.01-800 tanggal 25 Oktober 2024 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta Pid.Sus/2024/PN Tjt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 November 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Oktober 2024 dari Terdakwa melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Muara Sabak dengan Surat Nomor W.5.PAS.PAS.12-PK.01.01-800 tanggal 25 Oktober 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Oktober 2024;

Membaca Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 November 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur sebagai Pemohon Kasasi II, tidak mengajukan Memori Kasasi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2024 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 25 Oktober 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 21 Oktober 2024 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2024,

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 19 November 2024. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya menyatakan *judex facti* telah salah dan keliru dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa seharusnya terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya;
- Bahwa meskipun alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, namun putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jambi yang mengubah putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidak tepat dan salah, tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, putusan *judex facti* juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka sidang;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa ditangkap bersama teman-temannya yaitu Saksi Ade Subrata dan Saksi Bonar Pardomuan Sihombing oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 sekira pukul 03.00 WIB di Jalan Lintas Muara Sabak, Zone V, Kecamatan Geragal, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, seperangkat alat isap Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pirek, dan 1 (satu) buah korek api berwarna kuning yang sudah dimodifikasi, terhadap barang butki tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi Bonar Pardomuan Sihombing, namun ditemukan di selipan *handphone* milik Terdakwa karena sebelumnya diletakkan oleh Saksi Bonar Pardomuan Sihombing, sementara seperangkat alat isap Narkotika jenis sabu-sabu (bong) itu milik Saksi Ade Subrata;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Saksi Bonar Pardomuan Sihombing di daerah Pulau Pandan, Kota Jambi seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Uang yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan uang milik Terdakwa. Saat itu, Saksi Bonar Pardomuan Sihombing meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk membeli doping/Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa dalam perkara *a quo* ternyata saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan alat isap sabu dari bawah *dashboard* mobil yang merupakan milik Saksi Ade dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu di balik *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan rincian berat *netto* seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram disisihkan untuk BPOM berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian persidangan 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter telah dilakukan pemeriksaan *urine test* atas nama Pada Mulia Hutasuhut dengan hasil Positif Amphetamine dan Positif Metamphetamin;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Narkotika jenis sabu-sabu yang dibeli oleh Saksi Bonar Pardomuan Sihombing tersebut dikonsumsi berdua oleh Saksi Bonar Pardomuan Sihombing bersama Saksi Ade Subrata, akan tetapi apabila Terdakwa diajak atau ditawarkan untuk ikut memakainya Terdakwa juga mau ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 238/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 14 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 11 September 2024 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 1890 K/Pid.Sus/2025



**MENGADILI:**

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG JABUNG TIMUR** tersebut;
  - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT** tersebut;
  - Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 238/PID.SUS/2024/PT JMB tanggal 14 Oktober 2024 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 11 September 2024 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa **PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
    2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
    3. Menyatakan Terdakwa **PADA MULIA HUTASUHUT bin SALMAN HUTASUHUT** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
    4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
    5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **19 Maret 2025** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Devri Andri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

**Hidayat Manao, S.H., M.H**

Ttd./

**Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd./

**Soesilo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd./

**Devri Andri, S.H., M.H.**

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19611010 198612 2 001**